SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 5 1987 Seri: B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR: 16 TAHUN 1986

TENTANG

PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN HEWAN, PEMAKAIAN KANDANG DAN RUMAH POTONG HEWAN, PEMERIKSAAN DAN PENJUALAN DAGING DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. bahwa pemeriksaan terhadap daging dan penyediaan tempat pemotongan hewan merupakan salah satu usaha Pemerintah Daerah didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna memelihara tingkat kesehatan masyarakat serta bagi yang memerlukan jasa tempat pemotongan hewan;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Pemeriksaan dan Pemotongan Hewan, Pemakaian Kandang dan Rumah Potong Hewan, Pemeriksaan dan Penjualan Daging dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang Perubahan untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN HEWAN, PEMAKAIAN KANDANG DAN RUMAH POTONG HEWAN, PEMERIKSAAN DAN PENJUALAN DAGING DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. **Daerah** : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
b. **Pemerintahan Daerah** : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

c.	Kepala Daerah	:	ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
d.	DPRD	:	ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
e.	Dinas	:	ialah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
f.	Kepala Dinas	:	ialah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
g.	Hewan	:	ialah Kuda, Sapi, Kerbau, Biri-biri, Kambing dan Babi peliharaan.
h.	Kandang Hewan	:	ialah tempat penyimpanan hewan sebelum hewan itu dipotong.
i.	Daging	:	ialah semua bagian dari tubuh hewan yang sudah dipotong kecuali kepala, kulit, tanduk, kuku, organ tubuh bagian dalam.
j.	Menjual daging	:	ialah memasarkan daging, kepada setiap orang/para pihak yang membutuhkannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
k.	Tempat menjual daging	:	ialah tempat yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk menjual daging.
l.	Penjualan umum	:	ialah tempat dan bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk menjual daging.
m.	Rumah Potong Hewan	:	ialah suatu tempat dan bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah/seseorang/ badan hukum dimana dilakukan pemotongan hewan.
n.	Jagal	:	ialah orang yang mata pencahariannya dari memotong hewan dan menjual daging.
o.	Juru Periksa Daging	:	ialah orang yang ditugaskan memeriksa kesehatan daging.
p.	Petugas Ahli	:	ialah Dokter Hewan, Mantri Hewan.

BAB II
TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 2

Setiap orang/badan hukum dapat mengusahakan tempat pemotongan hewan setelah mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

(1).. Setiap orang/badan hukum mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapatkan ijin pengusahaan tempat pemotongan hewan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

(2).. Setiap pemohon untuk mendapatkan ijin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

(3). Surat Ijin tidak dapat diberikan/dipindah tangankan kepada orang lain. apabila ternyata dilanggar, maka surat ijin tersebut batal dengan sendirinya.

(4). Pemohon disamping harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan harus membayar biaya-biaya yang berhubungan dengan perijinan tersebut.

BAB III
TATA CARA PEMOTONGAN HEWAN DAN MENJUAL DAGING

Pasal 4

(1). Tidak diperkenankan memotong hewan dengan cara lain, selain menyembelih leher dan memenuhi syarat keagamaan.

(2). Dilarang untuk melaksanakan pemotongan hewan lainnya sebelum hewan yang dipotong terdahulu itu benar-benar dinyatakan mati.

(3). Waktu pemotongan hewan dilakukan mulai jam 5.00 – 18.00

Pasal 5

Semua orang yang bekerja pada pemotongan hewan dan penjualan daging tidak boleh mengidap penyakit menular, penyakit kulit atau luka-luka.

Pasal 6

Tempat perusahaan pemotongan hewan diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Lantai yang tidak tembus air.
2. Saluran-saluran pembuangan kotoran yang ditembok.

3. Tersedia air bersih.
4. Memiliki peralatan dan perlengkapan Rumah Potong Hewan yang dianggap memenuhi syarat tekhnis sebagaimana yang ditetapkan.
5. Menyediakan tempat/ruangan kantor untuk kegiatan administrasi petugas rumah potong hewan.

Pasal 7

Pemilik perusahaan pemotongan hewan/pedagang daging agar ditempat penjualan daging menyediakan:

1. Tempat penyimpanan daging harus memiliki sistim ventilasi yang cukup baik dan memenuhi persyaratan kesehatan.
2. Meja tempat penyimpanan/penjualan dilapisi dengan seng aluminium atau terbuat dari porselen atau bahan lainnya yang tidak berkarat.
3. Alat gantungan harus terbuat dari logam yang tidak mudah berkarat.

Pasal 8

Setiap pengangkutan daging harus mempergunakan gerobak atau kendaraan yang baknya tertentu dan terbuat dari bahan yang tidak berkarat.

Pasal 9

(1) Pemilik perusahaan pemotongan hewan/jagal diwajibkan mengusahakan:
 a. Tempat pemotongan dan penjualan daging yang dipergunakan serta semua peralatan yang dipergunakan senantiasa dalam keadaan bersih.
 b. Ditempat penjualan daging harus terhindar dari sinar matahari, hujan, abu, serangga/lalat atau faktor pengaruh lainnya yang akan mengurangi mutu/kualitas daging.

(2). Daging yang akan dijual dilarang dibasahi dengan air atau dibalut dengan lemak atau dengan cara lain.

Pasal 10

(1). Daging yang benar-benar dinyatakan tidak baik untuk dikonsumsi disita dan dimusnahkan sebagaimana mestinya.

(2). Yang berhak menjalankan pekerjaan-pekerjaan termaksud dalam ayat (1) pasal ini ialah juru periksa daging/petugas ahli.

(3). Terhadap daging yang disita dan dimusnahkan tidak mendapat penggantian.

BAB IV
LINGKUNGAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 11

Penetapan lokasi rumah potong hewan swasta harus mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

(1). Setiap rumah potong hewan mempunyai lingkungan daerah pemotongan mencapai radius 5 Km dari Rumah potong hewan.

(2). Didalam lingkungan daerah rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilarang memotong hewan ditempat lain selain didalam rumah potong hewan tadi.

(3). Dari larangan termaksud dalam ayat (2) pasal ini dikecualikan:

Pemotongan hewan sebagai termaksud dalam pasal-pasal 18, 19 dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Pengawasan pengurusan rumah potong hewan dan pemeriksaan hewan yang akan dipotong, pemeriksaan daging dan lingkungan daerah rumah potong hewan menjadi tanggung jawab juru periksa daging/mantri hewan.

BAB V

PEMERIKSAAN HEWAN YANG AKAN DIPOTONG DAN DAGING SERTA PEMBERIAN CAP DAGING DALAM LINGKUNGAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal 14

(1). Semua hewan yang akan dipotong terlebih dahulu harus diperiksa kesehatannya, khusus untuk hewan betina bertanduk, selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas juga terlebih dahulu harus dinyatakan tidak bunting dan tidak produktif untuk dikembangbiakkan oleh petugas ahli.

(2). Petugas tersebut diatas baru melakukan pemeriksaan bila pajak potong hewan dan retribusi telah dibayar lunas.

Pasal 15

(1). Jika pada pemeriksaan termaksud dalam pasal 14 ternyata hewan tersebut mempunyai penyakit menular/diduga menular maka pemeriksa diwajibkan melaporkannya kepada Dokter Hewan.

(2). Pemotongan hewan yang sakit/diduga sakit harus ditangguhkan.

Pasal 16

(1). Apabila juru periksa daging memberi ijin untuk memotong seekor hewan, maka pemotongan ini harus dilakukan dalam 24 jam setelah pemeriksaan.

(2). Jika pemotongan tidak dilakukan dalam waktu itu, maka pemotongannya baru dapat dilakukan sesudah diadakan pemeriksaan ulang.

Pasal 17

(1). Setelah hewan dipotong, dagingnya dan organ tubuh lainnya harus diperiksa.

(2). Bagian-bagian dari hewan yang telah dipotong dan diperiksa serta dinyatakan baik dan memenuhi persyaratan kesehatan diberi tanda dengan cap yang menggunakan tinta tidak beracun.

(3). Bagian-bagian yang dinyatakan tidak baik dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan harus segera dimusnahkan.

(4). Penjualan daging dengan tidak memakai cap yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dilarang.

Pasal 18

(1). Dalam hal keadaan luar biasa seperti patah kaki, luka parah dan sakit keras, didalam suatu lingkungan daerah pemotongan diijinkan memotong hewan tersebut diluar daerah pemotongan.

(2). Pemilik atau yang memegang hewan seperti diatur pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan secepatnya kepada juru periksa daging.

Pasal 19

Petugas yang ditunjuk dapat memberikan ijin pemotongan hewan diluar rumah potong hewan apabila hewan yang dipotong untuk keperluan upacara agama atau adat.

Pasal 20

Biaya pemeriksaan dalam hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 18 dan 19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Romawi I Butir 2.

BAB VI
PEMERIKSAAN ULANG

Pasal 21

Setiap daging yang masuk daerah harus dilakukan pemeriksaan ulang dan dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini.

BAB VII
TEMPAT PENYIMPANAN DAGING UNTUK UMUM DAN KANDANG HEWAN

Pasal 22

Di tiap-tiap rumah potong hewan dapat diadakan tempat penyimpanan daging.

Pasal 23

Pada tiap-tiap rumah potong hewan disediakan kandang untuk penyimpanan hewan sebelum dipotong.

BAB VIII
T A R I P

Pasal 24

Untuk memeriksa hewan yang akan dipotong dan pemeriksaan daging serta untuk pemakaian kandang harus membayar biaya sebagai berikut :

I. **Retribusi Pemeriksaan Daging :**

1. **Didalam rumah potong hewan :**
 - a. Sapi/Kerbau/Kuda sebesarRp. 500,00/ekor
 - b. Babi sebesarRp. 750,00/ekor
 - c. Kambing/biri-biri sebesarRp. 100,00/ekor

2. **Diluar rumah potong hewan/swasta :**
 - a. Sapi/Kerbau/Kuda sebesarRp. 1.000,00/ekor
 - b. Babi sebesarRp. 1.500,00/ekor
 - c. Kambing/Biri-biri sebesarRp. 225,00/ekor

3. **Pemeriksaan Ulang :**
 - a. Sapi/Kerbau/Kuda sebesarRp. 750,00/ekor
 - b. Babi sebesarRp. 850,00/ekor
 - c. Kambing/biri-biri sebesarRp. 150,00/ekor

II. **Sewa Pemakaian tempat/rumah potong :**

a.	Sapi/Kerbau/Kuda sebesar	Rp.	500,00/ekor
b.	Babi sebesar	Rp.	750,00/ekor
c.	Kambing/Biri-biri sebesar	Rp.	100,00/ekor

III. **Sewa tempat/kandang hewan :**

a.	Sapi/Kerbau/Kuda sebesar	Rp.	100,00/ekor
b.	Babi sebesar	Rp.	200,00/ekor
c.	Kambing/Biri-biri sebesar	Rp.	50,00/ekor

BAB IX
S A N K S I

Pasal 25

(1). Pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-selamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

(2). Penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah No. XV Tahun 1954, No. X Tahun 1958 dan No. XI Tahun 1977 serta Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkannya.

Bandung, 3 Desember 1986.–

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua,	
Cap/ttd	Cap/ttd
H. KAMALOEDDIN, SH.	D. CHERMAN. E.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 23 Maret 1987 No.188.342/Kep.743-Huk /1987.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap / ttd

Y O G I E, SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 April 1987 No. 5 Tahun 1987 Seri : B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003